

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setelah 1 tahun berlalu, Indonesia bahkan bangsa-bangsa di dunia masih berjuang dalam menghadapi pandemi yang tidak kunjung usai. Banyak negara di dunia sudah berangsur mengalami angka penurunan kasus, akan tetapi berbeda dengan Indonesia yang hari ke hari selalu mengalami lonjakan kasus, terhitung Indonesia mulai Januari 2021 telah mencapai 1 Juta jiwa terkonfirmasi positif Covid-19 yang membuat pemerintah mesti harus bekerja keras untuk menekan angka penyebaran. Hal tersebut membutuhkan upaya yang optimal dari seluruh *stakeholder* dalam penanganan pandemi dan peran serta masyarakat untuk mendukung upaya pemerintah dalam mencegah penyebaran virus dan memulihkan dampak yang cukup besar dari pandemi.

Faktanya, seluruh tatanan kehidupan sosial¹, ekonomi, politik, budaya, mengalami perubahan yang cukup signifikan, terutama kondisi pertumbuhan ekonomi secara nasional yang berpotensi mendorong peningkatan angka

¹ Secara sosiologis, pandemi Covid-19 telah menyebabkan perubahan sosial yang tidak direncanakan. Artinya, perubahan sosial yang terjadi secara sporadis dan tidak dikehendaki kehadirannya oleh masyarakat. Akibatnya, ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi pandemi ini pada gilirannya telah menyebabkan disorganisasi sosial di segala aspek kehidupan masyarakat. Meskipun demikian, masyarakat pada dasarnya memang akan selalu mengalami perubahan. Masyarakat tidak bisa dibayangkan sebagai keadaan yang tetap, melainkan sebagai proses yang senantiasa berubah dengan derajat kecepatan, intensitas, irama, dan tempo yang berbeda (Sztompka, 08:2017). Seorang pemikir dan ahli sejarah, Yuval Noah Harari dalam tulisan artikelnya berjudul “The World After Coronavirus” yang dimuat Financial Times (20/03/2020), menyatakan bahwa “Badai pasti berlalu, manusia mampu bertahan, namun dunia yang kita tempati akan sangat berbeda dengan dunia sebelumnya”.

pengangguran, kriminalitas, dan kemiskinan. Hal ini terjadi karena penduduk Indonesia merupakan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia dengan populasi penduduk sebanyak 269.6 juta jiwa. Menurut Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, jumlah data kemiskinan penduduk Indonesia sebelum terjadinya krisis Pandemi Global sebanyak 25,67 juta jiwa, penyumbang angka kemiskinan berada pada wilayah pedesaan. Pandemi yang tidak hanya berdampak pada kesehatan juga menekan perekonomian dari berbagai sudut, tidak terkecuali terhadap perekonomian Desa.² Dampak tersebut membuat pemerintah harus melakukan upaya-upaya untuk mencegah dan menanggulangi perekonomian tingkat Desa yaitu salah satu nya dengan pemanfaatan Dana Desa.³



² Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi tonggak perubahan paradigma pengaturan tentang Desa. Desa tidak lagi dianggap sebagai objek pembangunan, melainkan ditempatkan sebagai subjek dan ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa yang pengaturannya berpedoman pada 13 asas berikut yaitu Rekognisi, Kebersamaan, Subsidiaritas, Keberagaman, Kegotong-royongan, Kekeluargaan, Musyawarah, Demokrasi, Kemandirian, Partisipasi, Kesetaraan, Pemberdayaan, Keberlanjutan. Konsep dana Desa, Dasar hukum: Rujuk buku saku Dana Desa, Dana Desa untuk Kesejahteraan Rakyat

³ Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. PermenDesa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 menjelaskan prioritas penggunaan dana Desa pada Tahun 2020 harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa, prioritas dana Desa tahun 2020 diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pelayanan sosial dasar berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan, menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin, dan meningkatkan pendapatan asli Desa. Untuk Penanggulangan kemiskinan, dana Desa diutamakan untuk membiayai program penanggulangan kemiskinan, melakukan pemutakhiran data kemiskinan dan melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga

Dana Desa merupakan salah satu anggaran yang dapat dialokasikan secara langsung untuk mendukung upaya pemerintah dalam mengurangi dampak pandemi ditingkat rumah tangga dan Desa. Dana Desa memiliki beberapa keunggulan diantaranya menurut Asmanto dkk, (2020) dalam unit risetnya “*Ringkasan kebijakan pengutamaan penggunaan dana Desa: bantuan langsung tunai Desa*” sebagai berikut; 1) alokasi anggaran tersedia dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), 2) dapat dibuat menjadi program aksi cepat yang dapat segera dimulai, 3) dapat melengkapi program lain untuk meminimalkan dampak sosial dan ekonomi, 4) tidak memerlukan sistem baru sehingga aparat Desa bisa langsung bergerak karena sudah memahami sistem yang ada, 5) dapat diarahkan untuk membangun legitimasi dan kredibilitas pemerintah Desa melalui penyelesaian masalah secara lokal, 6) sudah tersedianya sistem pemantauan, evaluasi, dan pertanggungjawaban yang dapat dioptimalkan untuk menjamin akuntabilitas. Beberapa keunggulan ini membuat dana Desa menjadi salah satu upaya yang dimaksimalkan oleh pemerintah untuk membangun masyarakat mulai dari tingkat Desa.

Upaya pemerintah tersebut dapat terwujud melalui lahirnya peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi *Corona Virus Diseases* (Covid-19) dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional, dan atau stabilitas sistem keuangan yang memberikan instrumen baru untuk meminimalkan dampak Covid-19 terhadap perekonomian Desa. Pada Pasal 2 ayat 1 huruf (i) peraturan tersebut menyebutkan bahwa perlu dilakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan

tertentu (*re-focusing*), penyesuaian alokasi dan atau pemotongan/penundaan penyaluran anggaran transfer ke daerah dan dana Desa dengan kriteria tertentu. Pada penjelasan Perpu tersebut juga menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pengutamaan penggunaan dana Desa adalah dana Desa dapat digunakan antara lain untuk bantuan langsung tunai bagi penduduk miskin di Desa dan kegiatan penanganan pandemi Covid-19.

Menyikapi peraturan tersebut maka sejalan dengan peraturan pemerintah untuk memberikan keluasaan atas pengalihan dana Desa untuk Covid-19 seperti Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Atas PMK No. 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendes PDTT No. 11 Tahun 2019 yang dimaksudkan untuk mengatur tentang prioritas penggunaan dana Desa Tahun 2020 untuk; 1) Pencegahan dan penanganan Covid-19, 2) Padat Karya Tunai Desa, 3) Bantuan Langsung Tunai Desa. Hal ini tentu berbeda dengan Permendes PDTT No. 11 Tahun 2019 yang mana dalam peraturan tersebut tidak dijabarkan atau dijelaskan penggunaan dana Desa ini ditujukan untuk penanganan pandemi Covid-19.

Keluarnya peraturan tersebut membuat beberapa kebijakan mengalami perubahan, tidak hanya di tingkat nasional hal ini juga dirasakan oleh pemerintahan terendah yaitu Nagari (sebutan Desa) di Sumatera Barat. Kesiapan aparatur pemerintah Nagari dalam menanggapi peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat guna mencegah dan menanggulangi dampak pandemi di tingkat Nagari harus dioptimalkan dengan baik, karena Nagari merupakan perpanjangan tangan dari pusat guna menekan dampak perekonomian di tingkat Nagari. Menjadi

tanggung jawab yang besar bagi Nagari untuk mengelola dan mengalokasikan dana Desa sesuai dengan kebijakan yang sudah ada.

Polemik yang terjadi hari ini banyak Nagari belum maksimal dalam pengelolaan dana Desa, pada akhirnya muncul permasalahan di masyarakat yang membuat Nagari kehilangan legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Nagari. Sedangkan ada nya “*trust*” dan partisipasi masyarakat merupakan kunci penting jalannya pembangunan, maka dari itu dibutuhkan komunikasi yang baik antara perangkat Nagari dengan masyarakat. Senada dengan apa yang disampaikan oleh Listyawati, dkk (2019) dalam penelitiannya, komunikasi kepala Desa/Nagari dan perangkat Desa/Nagari kepada masyarakat dalam memberikan informasi terkait dana Desa dan membangun kesadaran masyarakat terhadap pembangunan Desa menjadi penunjang keberhasilan pembangunan.

Berbagai keterbatasan yang terjadi pada masa pandemi membuat Nagari tentu lebih siap, tidak hanya membangun komunikasi dan informasi saja akan tetapi lebih menguatkan peran dan kapasitas pemerintah Nagari. Hal tersebut bertujuan untuk menanggulangi dampak pandemi yang dirasakan seluruh masyarakat dengan berbagai permasalahan sosial lainnya. Penguatan kapasitas pemerintah Nagari menjadi penting, karena pemerintah pusat ingin pemerintah Nagari mampu memberdayakan masyarakat pada masa pandemi, dan siap melakukan pembenahan dari tingkat Desa. Polemik yang dimaksud cenderung pada permasalahan tidak mampu nya Nagari melakukan berbagai inovasi

kebijakan pada masa pandemi guna keluar dari dampak yang dirasakan serta masih banyak masyarakat miskin yang belum menerima bantuan⁴ di masa pandemi.

Beberapa permasalahan tersebut seharusnya dapat diantisipasi oleh pemerintah Nagari dengan membantu memberikan informasi dan transparansi yang baik kepada masyarakat. Mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan pemerintah Nagari menjadi penting dalam pengelolaan dana Desa terlebih dimasa sulit pandemi Covid-19. Keterlibatan masyarakat ini dapat membangun legitimasi pemerintah Nagari untuk menjalankan roda pemerintahannya.

Banyak *scholar's* yang sudah lebih dahulu mencoba untuk mengkaji terkait fenomena dana Desa di masa pandemi Covid-19. Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut peneliti mencoba mengelompokkan beberapa kategori utama penelitian terdahulu yang berkaitan dengan dana Desa dan pemanfaatannya di masa Covid-19 yaitu; **Pertama**, (i) melihat dalam tataran implementasi, penggunaan dan pemanfaatan dana Desa di masa pandemi Covid-19, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang dianggarkan pada tahun 2020 guna pencegahan dan penanganan Covid-19, Padat karya tunai Desa, dan Bantuan langsung tunai Desa seperti yang dilakukan Pamungkas dkk, (2020); Hidayat,

⁴ Permasalahan tersebut terjadi dikarenakan beberapa penyimpangan dikutip dari forum kajian untuk transparansi (Fitra Riau) terdapat beberapa potensi penyimpangan anggaran di peDesaan, baik dana yang berasal dari Provinsi dan Kabupaten/Kota maupun yang datang dari APBN seperti dana Desa diantaranya sebagai berikut; a) Data tidak diperbaharui dan tidak tervalidasi antara pusat, daerah, dan Desa, b) Besaran bantuan tidak sesuai dengan perUndang-Undang atau sesuai PMK No. 40/PMK.07/2020 yang mana warga mendapatkan bantuan langsung tunai sebesar Rp. 600. 000, - /bulan selama tiga bulan, c) Pungutan liar yang dilakukan oknum yang membagikan bantuan, d) Pembiayaan ganda akibat beragamnya bantuan sosial diberikan pemerintah, ada yang berasal dari Kementrian Sosial, Pemerintah Daerah, dan juga Desa.

(2020); Sari, (2020); Ayu, dkk (2020); Hadi Sumarto & Dwiantara, (2019), bahwa penggunaan dan pemanfaatan dana desa, memang sepenuhnya berjalan sesuai dengan kebijakan yang telah diberlakukan oleh pemerintah pusat, akan tetapi pada tataran implementasi justru memang timbul fenomena dan permasalahan yang cenderung mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintahan Desa. (ii) melihat kinerja pemerintah desa dan manajemen pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintahan Desa/Nagari pada masa pandemi Covid-19 (Sandhi Kurnia & Iskandar, (2020); Jaya dkk, (2020) ; Asmawati dkk, (2018)).

Kategori **Kedua**, menganalisis tentang penguatan kapasitas aparatur pemerintah Desa/Nagari dalam pelaksanaan pemerintahan seperti penelitiannya Aromatica, (2020); Kusdarini dkk, (2020); Noor dkk, (2019); Prianto & Sumanti, (2016). Berdasarkan beberapa kedua kategori penelitian diatas peneliti menemukan celah yang justru masih luput dari perhatian para peneliti terdahulu yang hanya meneliti; untuk kategori pertama terkait pemanfaatan dana desa, penelitian terdahulu hanya sampai pada tahap bagaimana kesesuaian yang dilakukan oleh pemerintahan desa/Nagari dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terhadap penggunaan desa di masa pandemi Covid-19.

Pada kategori kedua, belum ada penelitian lebih lanjut yang berfokus melihat bagaimana kapasitas pemerintahan desa/Nagari yang dilihat melalui pengelolaan dana desa terutama pada masa pandemi Covid-19. Menariknya praktik-praktik pengelolaan dana desa di masa pandemi dengan segala fenomena dan permasalahan⁵ yang muncul seperti yang peneliti kemukaan diatas, ternyata

⁵ Dari beberapa penelitian yang telah ada, terlihat faktor yang seringkali ada dalam permasalahan pengelolaan dana Desa ini adalah belum maksimalnya kapasitas pemerintahan Nagari dalam

juga ditimbulkan oleh kapasitas pemerintahan desa/Nagari yang masih belum optimal dalam penggunaan dana desa di masa pandemi Covid-19. Tekanan dan keterbatasan yang dihadapi oleh pemerintah Desa/Nagari di masa pandemi, juga menjadi bagian dari aspek yang dapat dilihat sejauh mana penguatan kapasitas pemerintahan Desa/Nagari dalam pengelolaan dana desa.

Menurut peneliti, permasalahan tentang kapasitas pemerintah Nagari dalam pengelolaan dana desa merupakan salah satu aspek penting guna melihat apakah pemanfaatan dana desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa/Nagari dan dapat keluar dari dampak pandemi terutama pemuliharaan ekonomi masyarakat. Tidak hanya menganalisis dalam tataran implementasi kebijakan pemanfaatannya saja, tapi penting untuk melihat bagaimana kapasitas pemerintah Nagari pada masa pandemi dalam melaksanakan roda pemerintahannya, serta upaya apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah Nagari sehingga mampu melegitimasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam seluruh kebijakan dan program yang dijalankan. Khususnya melalui pengelolaan dana desa pada masa pandemi Covid-19. Beberapa peneliti terdahulu diatas belum banyak menjawab pertanyaan penelitian, bagaimana kapasitas pemerintah Nagari melalui pemanfaatan dan pengelolaan dana desa terutama di masa pandemi Covid-19.

mengelola dana Desa, sehingga terkadang tidak terlihatnya dampak penggunaan dana Desa. Aspek lainnya juga kurangnya partisipasi dari masyarakat sehingga pengelolaan dana Desa tidak sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat Desa. Sedangkan aspirasi adalah fondasi kedaulatan rakyat yang sudah lama diamanatkan dalam konstitusi.

Tantangan pandemi dan keadaan yang *unfamiliarity* tentu Nagari harus siap dengan segala urusan administratif dan pengelolaan dana desa yang optimal, sehingga legitimasi dan partisipasi masyarakat terhadap pemerintah Nagari menjadi lebih kuat, dan pemanfaatan dana desa dapat berjalan baik dengan melibatkan semua unsur yang ada. Sehingga Nagari memiliki kapasitas yang baik dalam pengelolaan dana desa di masa pandemi Covid-19.


1.2 Perumusan Masalah

Berbagai bentuk kebijakan telah dikeluarkan baik pemerintah pusat maupun daerah, sinergitas antara berbagai elemen sangat dibutuhkan. Penanggulangan, pencegahan dan pemberdayaan bagi masyarakat menjadi penting guna menekan dampak bagi kesejahteraan masyarakat khususnya Nagari sebagai pemerintah terendah di Sumatera Barat. Dana Desa yang digelontorkan oleh pemerintah pusat ke masing-masing Nagari merupakan salah satu sarana yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah Nagari guna melakukan pembangunan Nagari di masa pandemi. Tidak semua Desa/Nagari yang dapat dengan maksimal memanfaatkan dana Desa tersebut untuk kesejahteraan masyarakat.

Berbagai langkah dan inovasi tentu dibutuhkan pemerintah Nagari agar Dana ini dapat menunjang pembangunan Nagari dan mengurangi dampak pandemi bagi masyarakat. Sesuai dengan kebijakan Permendes PDTT No. 6 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa di masa pandemi guna pencegahan dan penanganan Covid-19, Padat Karya Tunai Desa dan Bantuan Langsung Tunai Desa. Kebijakan tersebut membuat pemerintah Nagari harus

berputar haluan untuk merencanakan rancangan anggaran belanja sesuai dengan kondisi pandemi. Tidak jarang berbagai pemerintah Nagari kebingungan untuk melakukan inovasi di situasi dan kondisi dengan keterbatasan akibat pandemi, dan tidak jarang pula berbagai polemik muncul diakibatkan berbagai masalah terkait dengan pemberian BLT yang tidak tepat sasaran, tidak efektif dan menuai kritikan di mata masyarakat. Selanjutnya pemberdayaan yang dilakukan hanya sebatas pendirian posko dan penjagaan posko saja, terkadang tidak terlalu efektif dan efisien.

Di Kabupaten Agam, Kecamatan Palupuh tepatnya di Nagari Pasia Laweh, berbagai inovasi dilakukan guna melakukan pencegahan dan penanggulangan dampak pandemi bagi masyarakat. Pemerintah Nagari merupakan garda terdepan untuk membantu masyarakat keluar dari situasi pandemi. Jika dilihat dari pengelolaan dana Desa sebelum masa pandemi, pemerintah Nagari Pasia Laweh terbilang cukup berhasil dalam pengelolaan dana Desa pada tahun 2019 dikutip dari (Langgam.id) sebanyak 30 inovasi diluncurkan pemerintahan Nagari untuk pembangunan Nagari Pasia Laweh.⁶



⁶ Setiap daerah memang dituntut untuk berinovasi dan melakukan kreativitas baru dengan tujuannya mampu bersaing, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat. Dalam jangka waktu 2 tahun pemerintah Nagari mampu menciptakan 30 inovasi baru. Hal tersebut bukan berarti tanpa dukungan dari seluruh elemen masyarakat. Ini juga disampaikan oleh Wali Nagari dikutip dari (Sumbar Fokus.com) “selama dua tahun, sudah 21 Miliar dana masuk ke Nagari kami, dari berbagai indikator 30 Inovasi yang dilakukan”. Memang diakuinya belum semua indikator tersebut bisa menghasilkan, akan tetapi setidaknya sudah mulai membawa sedikit banyaknya perubahan. Adapun 30 inovasi yang dimaksud, diantaranya kelompok Tani Hutan berbasis kaum, Pembangunan Nagari Pola Manunggal, Gerakan Nagari Menabung, Sarjana Pendamping Inovasi Nagari, Pendidikan Berbasis Surau, Silat Tradisional Masuk Sekolah, Aparatur Mengajar, Rumah Lestari, Nagari Ilmiah, Pasar Rakyat Gratis, dan beberapa inovasi lainnya.

Keberhasilan ini juga dilihat dari terpilihnya Nagari Pasia Laweh mewakili Kabupaten Agam untuk mengikuti penilaian kompetensi dan transparansi pengelolaan dana Desa tahun 2020 tingkat provinsi di Sumatera Barat. Hal ini diungkapkan oleh Teddy Marta Kepala DPMN dalam infopublik.com sebagai berikut:

“..Nagari Pasia Laweh ditunjuk mewakili Agam dalam penilai kompetensi dan transparansi pengelolaan dana Desa tahun 2020 dikarenakan Nagari Pasia Laweh sangat transparan dalam mengelola dana Desa yang cukup besar. Apapun yang dilakukan, Nagari selalu mengekspos kegiatan di media sosial Nagari, media kabar online dan juga dipajang di kantor Nagari.”

Hal tersebut juga didukung dengan pelibatan seluruh elemen masyarakat dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Nagari dan kemana saja dana Desa itu direalisasikan. Dibuktikan pada saat pengelolaan dana Desa di masa pandemi Covid-19 bahwa Nagari Pasia Laweh melibatkan seluruh unsur masyarakat yaitu salah satu nya *ninik mamak* dalam melaksanakan kegiatan penanganan dan pencegahan dengan berbasis kaum. Ini juga diungkapkan oleh Rusdi Lubis dalam (Forum Sumbar.com, 2020) pada kegiatan TPKTDD Sumbar 2020 sebagai berikut:

“.. dari penyampaian Ketua KAN dan Sekretaris Nagari Pasia Laweh tidak ada keraguan saya tentang transparansi Dana Desa, termasuk terbukanya Nagari ini soal penanganan Covid-19.”

dilanjutkannya dengan

“.. kalau sudah di *ninik mamak* musyawarahnya tentu tidak ada yang menyanggah kenapa dia tak dapat bantuan, ini bagian inovasi kultural yang dilakukan di Nagari Pasia Laweh” Ujarnya

Dalam mengelola Dana Desa di masa pandemi, Nagari Pasia Laweh melakukan pengelolaan dan pemanfaatan dengan melibatkan semua unsur yang ada di Nagari, termasuk elit lokal yang selama ini selalu mempengaruhi jalannya inovasi kebijakan yang dilakukan di Nagari Pasia Laweh. Pelibatan semua unsur ini dinamai dengan metode berbasis kaum. Segala aktivitas mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban hingga evaluasi, pemerintah Nagari tidak pernah menghilangkan semua unsur tersebut, karena inovasi yang dilakukan juga berangkat dari aspirasi masyarakat. Hal ini diungkapkan oleh Wali Nagari Pasia Laweh Zul Arfin⁷, dikutip dari hasil wawancara peneliti sebagai berikut:

“..Kami selalu melibatkan semua unsur yang ada, hal ini adalah salah satu upaya yang dapat kami lakukan untuk menjalankan setiap kebijakan agar diterima dan tepat sasaran, terlebih dengan metode berbasis kaum, dengan pelibatan unsur elit lokal yang ada di Nagari Pasia Laweh, kami yakin, dukungan dari masyarakat dan semua unsur pembangunan Nagari dapat berjalan dengan baik.”

Nagari Pasia Laweh memang terkenal dengan pengelolaan dana desa nya dengan inovasi berbasis *cultural*, pelibatan lembaga adat, *tungku tigo sajarangan* terutama *ninik mamak* yang ada di Nagari Pasia Laweh peneliti asumsikan merupakan wujud legitimasi pemerintahan Nagari Pasia Laweh. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana Desa sangat dibutuhkan guna penguatan kapasitas pemerintah Nagari sebagai pemerintah terdepan untuk membantu kesejahteraan masyarakat, dan menjadikan Nagari mandiri dalam segala aspek.

⁷ Wawancara dengan Wali Nagari Pasia Laweh, Melalui Zoom Pada Tanggal 27 September 2021

Menurut penelitian Cahyono dkk, (2020) tentang sisi demokrasi dan penguatan kapasitas pemerintah Desa, memang harus didukung oleh berbagai aspek diantaranya partisipasi masyarakat dan penguatan pemerintahan Desa baik dari aspek kompetensi secara administratif, sumber daya manusia, kepemimpinan, anggaran, serta penguatan masyarakat Desa. Jika dikaitkan masyarakat yang telah berdaya akan menjadi variabel yang menentukan bagi pengembangan kapasitas Nagari, dan sebaliknya kapasitas Nagari yang baik akan memainkan perannya di dalam pemberdayaan masyarakat dan demokrasi di Nagari. Peneliti ini melihat bagaimana penguatan kapasitas pemerintah Nagari dalam pemanfaatan dana Desa di Nagari Pasia Laweh pada masa pandemi Covid-19 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini diantaranya:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis bentuk penguatan kapasitas pemerintah Nagari Pasia Laweh di masa Covid-19?
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis penguatan kapasitas pemerintah Nagari Pasia Laweh melalui pemanfaatan dana Desa di Masa Covid-19, sesuai dengan Prioritas penggunaan dana desa tahun 2020?

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan dan menggambarkan bagaimana bentuk penguatan kapasitas pemerintah Nagari melalui pengelolaan dana Desa pada masa pandemi Covid-19,

sehingga penelitian ini dapat menjadi referensi peneliti selanjutnya dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan terutama sebagai acuan untuk membandingkan penelitian ini ketika tidak dan masa pandemi khususnya.

1.4.2 Manfaat Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan suatu pedoman dan masukan bagi pemerintah Desa/Nagari yang ada di Sumatera Barat maupun daerah lain dalam pemanfaatan dana Desa. Selanjutnya penguatan kapasitas Nagari yang dilakukan melalui pemanfaatan dana desa pada masa pandemi sebagai upaya untuk melegitimasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mendorong terciptanya pemerintahan Nagari yang sesuai dengan amanat UU No. 6 Tahun 2014.

